

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI ITUT TEKNOLOGI NASIONAL

JI. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892 Website: http://www.itenas.ac.id , e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 169/G.01/Rektorat/Itenas/XI/2020

tentang:

BANTUAN SEMINAR LUAR NEGERI BAGI DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang

- 1. bahwa dosen memiliki kewajiban untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya melalui jurnal berkala ilmiah dan temu ilmiah;
- bahwa Institut Teknologi Nasional memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk mendiseminasikan makalah hasil penelitiannya pada forum ilmiah internasional di luar negeri yang terindeks di pangkalan data bereputasi internasional;
- bahwa dosen yang mendapat kesempatan yang seperti dimaksud pada butir 2 harus memenuhi persyaratan tertentu;
- 4. bahwa pemberian bantuan seminar luar negeri harus selaras dengan jenjang karir dosen dan memotivasi dosen tetap untuk naik jabatan akademik;
- 5. bahwa berdasarkan keempat butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Mengingat

:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

N



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 004/Kpts/YPDS/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
 - Nomor 156/Kpts/YPDS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pedoman Perjalanan Bagi Pegawai Yayasan Tahun 2020;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 09 November 2020 tentang bantuan Seminar Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

<u>Menetapkan</u> : Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Bantuan Seminar Luar Negeri Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

- Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
- Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).

N



- 4. Dosen tetap aktif adalah dosen yang memiliki ikatan kerja dengan Yayasan dan menjalankan tugas tridarma dan penunjang tugas pokok sesuai dengan beban kerjanya, serta tidak sedang menjalani cuti studi atau cuti penelitian.
- Profesor adalah jabatan akademik tertinggi Dosen yang masih aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi.
- Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
- 9. Luar negeri adalah negara atau daerah di luar wilayah kekuasaan atau administrasi Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN

Persyaratan dan Kewajiban Dosen Tetap Penerima Bantuan Seminar Luar Negeri Pasal 2

- 1. Persyaratan dosen yang dapat menerima bantuan seminar luar negeri dari Institut adalah:
 - a. dosen tetap aktif dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
 - c. tidak sedang studi menjalani program postdoc atau studi lanjut; dan
 - telah memiliki artikel sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional terbitan berkala yang terindeks pada database Scopus atau Web of Science dan diterbitkan pada tahun 2019 atau sesudahnya.
- Dosen penerima bantuan seminar luar negeri berstatus sebagai penulis pertama pada artikel yang akan dipublikasikan.
- Dosen penerima bantuan seminar luar negeri harus diusulkan oleh Dekan dan mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- Dosen penerima bantuan seminar luar negeri dari Institut tidak akan menerima pembiayaan ganda dari DIKTI atau instansi lain berkaitan dengan hibah penelitian atau program lainnya.
- 5. Dosen penerima bantuan seminar luar negeri wajib menghasilkan satu artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan dalam kurun waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun pada jurnal internasional terbitan berkala ilmiah yang terindeks pada database Scopus atau Web of Science terhitung sejak tanggal penyelenggaraan kegiatan seminar luar negeri yang diikuti.

N



6. Dosen yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang dimaksud pada ayat 5 pasal ini, diharuskan mengembalikan biaya harian dan perjalanan yang telah diterima.

Persyaratan Artikel Untuk Mendapatkan Bantuan Seminar Luar Negeri

Pasal 3

- 1. Artikel disajikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ ISBN) terindeks pada Scopus, atau IEEE Explore, atau SPIE.
- Wajib mencantumkan nama Institut Teknologi Nasional Bandung sebagai afiliasi pada artikel yang akan dipublikasikan
- Artikel yang akan dipresentasikan bebas plagiarism yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Lembaga Penelitia dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

Kriteria Seminar Luar Negeri Untuk Mendapatkan Bantuan Seminar Luar Negeri Pasal 4

- 1. Seminar diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- 2. Steering Committee (Panitia Pengarah) seminar terdiri atas para pakar yang berasal dari berbagai negara.
- Bahasa pengantar yang digunakan dalam seminar adalah bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok.
- 4. Pemakalah dan peserta seminar berasal dari berbagai negara.
- Prosiding yang dipublikasikan ber ISSN/ ISBN dan terindeks pada SCOPUS, atau IEEE Explore, atau SPIE.

BAB III

PEMBIAYAAN

Komponen yang Dibiayai

Pasal 5

1. Jenis komponen bantuan seminar luar negeri yang dapat dibiayai didasarkan pada tingkat pendidikan dan jabatan akademik dosen.

N

- 2. Jenis komponen yang dapat dibiayai terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran pada seminar sebagai penyaji;



- b. biaya transportasi lokal dari Itenas menuju bandara (pulang-pergi);
- c. biaya pesawat terbang kelas ekonomi ke negara tujuan (pulang pergi);
- d. biaya transportasi lokal dari bandara menuju kota tujuan seminar jika diperlukan (pulang-pergi);
- e. biaya pembuatan visa; dan
- f. biaya harian sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Jenis komponen yang dapat diberikan seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah:
 - a. dosen dengan pendidikan terakhir magister dan jabatan akademik Lektor, komponen biaya yang diberikan adalah biaya pendaftaran pada seminar sebagai penyaji;
 - b. dosen dengan pendidikan terakhir doktor dan jabatan akademik Lektor dan dosen dengan pendidikan terakhir magister dan jabatan akademik Lektor Kepala, komponen biaya yang diberikan adalah:
 - biaya pendaftaran pada seminar sebagai penyaji;
 - ii. biaya transpoortasi lokal dari Itenas menuju bandara (pulang pergi);
 - iii. biaya pesawat terbang kelas ekonomi untuk tujuan negara sesuai dengan tempat penyelenggara di wilayah ASEAN (pulang pergi);
 - iv. biaya transportasi lokal dari bandara menuju kota tujuan seminar jika diperlukan (pulang pergi);
 dan
 - v. biaya harian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. dosen dengan pendidikan terakhir doktor dan jabatan akademik Lektor Kepala, komponen biaya yang diberikan adalah:
 - biaya pendaftaran pada seminar sebagai penyaji;
 - ii. biaya transportasi lokal dari Itenas menuju bandara (pulang pergi);
 - iii. biaya pesawat terbang kelas ekonomi untuk tujuan negara sesuai dengan tempat penyelenggara di wilayah Asia / Australia (pulang pergi);
 - iv. biaya transportasi lokal dari bandara menuju kota tujuan seminar jika diperlukan (pulang pergi);
 - v. biaya pembuatan visa; dan
 - vi. biaya harian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. dosen dengan jabatan akademik Profesor, komponen biaya yang diberikan adalah:
 - biaya pendaftaran pada seminar sebagai penyaji;
 - ii. biaya transportasi lokal dari Itenas menuju bandara (pulang pergi);
 - iii. biaya pesawat terbang kelas ekonomi untuk tujuan negara sesuai dengan tempat penyelenggara (pulang pergi);
 - iv. biaya transportasi lokal dari bandara menuju kota tujuan seminar jika diperlukan (pulang pergi);

Ne

- v. biaya pembuatan visa; dan
- vi. biaya harian sesuai ketentuan yang berlaku.



4. Dosen yang menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada kegiatan seminar luar negeri dan telah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dapat diberikan bantuan dengan komponen biaya yang diberikan seperti yang tercantum pada ayat 3 butir d pasal ini.

Prinsip Pembiayaan

Pasal 6

- 1. Pemberian komponen pembiayaan bantuan seminar luar negeri seperti disebutkan pada Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi keuangan Institut.
- 2. Pemberian bantuan seminar luar negeri dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi khususnya pada biaya perjalanan dan biaya harian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Ketentuan pelaksanaan Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis.
- 4. Bila dipandang perlu, Keputusan tentang Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 12 November 2020 Rektor,

alles

with Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
- 2. Yth. Para Wakil Rektor
- 3. Yth. Kepala LPPM
- 4. Yth. Para Dekan
- 5. Yth. Para Kepala Satuan
- 6. Yth. Para Ketua Program Studi
- 7. Yth. Para Kepala Biro
- 8. Yth. Para Kepala UPT